

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar dan beragam budaya di dalamnya, hal ini tidak lepas dari banyaknya bakat dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu khususnya di bidang industri yang dapat berupa karya seperti musik, desain, arsitektur, wayang, karya tulis, dan lain-lain. Dengan keragaman budaya Indonesia, karya-karya kreatif ini memiliki nilai ekonomi atau komersial di pasar industri kreatif itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melindungi karya-karya tersebut, Indonesia membuat peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Hak Cipta dikenal di Indonesia pada awal tahun 1980-an. Setelah masa revolusi hingga tahun 1982 ketika Indonesia menerapkan undang-undang kolonial Belanda "*Auteurswet 1912*" sampai tahun 1982. Sejak menjadi negara yang merdeka, Indonesia mempunyai 5 (lima) Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan UU Nomor 28 Tahun 2014<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan 1, Setara Press, Malang, 2017, hal. 28.

Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan manfaat dalam berbagai bidang kehidupan manusia dari segi sosial atau ekonomi. Dalam bidang ekonomi dengan penanaman modal atau perdagangan. Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan manfaat dalam bidang sosial budaya. Karya tersebut sepadan dengan kekayaan yang seharusnya menjadi milik pencipta karya tersebut.

Hak Kekayaan Intelektual berkaitan dengan hasil karya seorang manusia berdasarkan kemampuan intelektualnya yang berupa daya, cipta, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain-lain. Sehingga dalam perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, undang-undang tersebut mampu memberikan perlindungan bagi pencipta ciptaan.

Hak Kekayaan Intelektual yang dianut di Indonesia mengenal tujuh cabang, yaitu:

1. Hak Cipta (*Copyright*)
2. Paten (*Patent*)
3. Merek (*Trademark*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*)
6. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
7. Perlindungan Varitas Tanaman (*Plant Varieties Protection*)

Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ini menetapkan bahwa Hak Cipta mempunyai nilai ekonomis. Akan tetapi, hak cipta merupakan benda tidak berwujud,

sehingga sulit untuk menilai atau menentukan nilai ekonomisnya, tidak seperti benda bergerak yang berwujud.<sup>2</sup>

Hak Kekayaan Intelektual sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomis. Tentu saja, Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian utang. Menurut Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan: “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek fidusia.”

Sebagaimana diketahui, fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda berdasarkan kepercayaan, sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Jika hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan fidusia, maka melibatkan penerbit, lembaga pengelola kolektif, pencipta, pemilik hak cipta dan penerima jaminan fidusia (seperti bank dan lembaga keuangan). Lembaga keuangan merupakan mitra usaha bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pinjam meminjam yang sering disebut dengan istilah lending. Fidusia adalah lembaga di Indonesia yang memberikan kredit dan pinjaman kepada pelaku usaha.

Jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan (materi), artinya jaminan kebendaan, jaminan tersebut bersifat “materi” artinya mengutamakan benda tertentu dan mempunyai sifat bawaan mengikuti benda yang bersangkutan.

---

<sup>2</sup>Nur Amelia Pertiwi dan Sukirno, “Pelaksanaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Notarius*, Vol 12 No. 2, 2019, hal. 927

Jaminan Materiil menurut Sri Soedwi Masjchoen Sofwan:

“Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan, jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu terhadap harta kekayaan debitur umumnya.”<sup>3</sup>

Pengalihan kepemilikan yang dilakukan oleh pemberi fidusia sama kuatnya dengan perpindahan kepemilikan dalam perjanjian jual beli. Jika dibandingkan dengan perjanjian jaminan fidusia, peralihan hak masih tunduk pada satu syarat, yaitu jika pemberi fidusia wanprestasi (ingkar janji). Demikian pula kredit diberikan kepada “debitur” berdasarkan “kepercayaan” kreditur terhadap kemampuan debitur untuk membayar. Ini dapat menyebabkan wanprestasi.

UU No. 28 Tahun 2014, Berdasarkan Pasal 16 menyebutkan:

1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; e. Perjanjian tertulis; f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
3. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
4. Ketentuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Oleh karena itu, hak cipta dapat dijadikan jaminan kredit karena hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan baik seluruhnya

---

<sup>3</sup>Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Cetakan ke-7, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 23.

menurut ketentuan Pasal 16 Nomor 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mempublikasikan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terkait dengan hak cipta yang diciptakan, yang telah melekat pada pencipta. Hak eksklusif tersebut berupa hak ekonomi dan hak moral. Oleh karena itu, Hak Cipta memiliki nilai ekonomis. Namun, hak cipta adalah hal yang nyata, dan menjadi sulit untuk menilai dan menentukan nilai ekonominya. Berbeda dengan benda bergerak yang berwujud seperti kendaraan, perhiasan, dan lain-lain.

Ketentuan KUHPerdara tidak mengatur tentang jaminan fidusia. Namun, itu mengatur gadai dan hipotek sebagai konsekuensi dari pembagian barang bergerak dan tidak bergerak. Pasal 499 KUHPerdara, menurut undang-undang, yang dikatakan materil adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Hak-hak ini dapat dikaitkan dengan hak milik atas barang.

Menurut pasal 570 KUHPerdara tentang Hak Milik menyebutkan bahwa:

“Hak milik atas benda adalah hak untuk menikmati penggunaan suatu benda secara bebas dan untuk bertindak bebas atas benda itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menentukan dan tidak mencampuri hak orang lain tanpa mengurangi kemungkinan

dicabutnya hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dengan pembayaran ganti rugi.”

Hak milik pencipta dan pemegang hak cipta terbagi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak yang dimiliki pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta:

1. Hak Moral (*Moral Rights*)

Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta, artinya hak untuk selalu mencantumkan nama pengarang disetiap karyanya serta hak atas keutuhan ciptaannya. Hal tersebut, tidak dapat dihapuskan tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait tersebut telah dialihkan.<sup>4</sup>

2. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan financial dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang oranglain untuk memperbanyak ciptaannya.

Hak ekonomi meliputi:

- a) Hak Penerbitan (*publishing right*),
- b) Hak penggandaan (*reproduction right*),
- c) Hak penyebarluasan (*distribution right*),
- d) Hak adaptasi (*adaptation right*),  
terdiri dari: hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film.
- e) Hak atas rekaman suara (*mechanical rights*),
- f) Hak atas program siaran (*broadcasting right*)<sup>5</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Salah satu hak khusus yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta adalah Hak Ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari kekayaan

---

<sup>4</sup>Khoirul Hidayah, Op.Cit., hal. 39.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hal. 40

intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai hak ekonomi.<sup>6</sup>

Problematisasi Aturan lain yang muncul, ketika hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, salah satunya dalam aspek prosedural, ketika debitur wanprestasi/wanprestasi yang dapat mengakibatkan penyitaan benda yang dijamin, dalam hal ini, objek berarti hak cipta. Jadi, apakah hak cipta dapat disita.<sup>7</sup> Undang-Undang Hak Cipta yang lama tidak mengatur Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sementara itu, UU no. 28 Tahun 2014, Pasal 16 Ayat (3) menyatakan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Obyek Fidusia”. Dengan ini dapat memberikan makna positif dan memberikan peluang investasi yang baik bagi penciptanya.

Dengan peraturan ini, pemegang hak cipta yang terlibat dalam Perjanjian Pokok seperti Perjanjian Hutang dapat menjamin karyanya melalui Jaminan Fidusia. Menurut perkembangan sejarah, fidusia dimulai dengan suatu perjanjian berdasarkan kepercayaan. Namun kepastian hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak.

Menurut Pasal 16 Ayat (3) yang menyebutkan “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.” berdasarkan peraturan tersebut, pencipta dapat menjamin ciptaannya. Namun pada kenyataannya hal tersebut tidak mengakibatkan pencipta ciptaan praktis mendaftarkan ciptaannya sebagai objek jaminan fidusia.

---

<sup>6</sup>Erika Natalia Br Ginting dan Yetniwati, “Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Prespektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol 1 No. 3, 2020, hal. 416.

<sup>7</sup>Rany Kartika Sari, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Lex Renaissance*, Vol 1 No. 2, 2016, hal. 296.

Perjanjian fidusia termasuk perjanjian formil, karena berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa “Pembebanan benda dengan jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.” Pelaksanaan hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia sangat berkaitan dengan peraturan hukum perbankan serta praktis lembaga keuangan Indonesia.

Saat ini, Indonesia belum memiliki batasan penggunaan hak cipta sebagai jaminan bagi lembaga pemberi pinjaman, dan belum ada lembaga penilai yang memiliki kemampuan untuk memberikan evaluasi ekonomi hak cipta.<sup>8</sup>

Pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengenaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dalam hal hak cipta apa saja yang dapat dijadikan jaminan fidusia. Perkembangan Hak Cipta dengan dibentuknya Undang-Undang Hak Cipta mampu memberikan perlindungan hukum kepada pencipta ciptaan, selain itu hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia.

Dengan demikian, mendemonstrasikan hak cipta memiliki manfaat bagi pencipta karya berhak cipta. Salah satu contohnya termasuk Hak Cipta Lagu, hasil ciptaan lagu dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh hutang. Hak cipta lagu diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun pada kenyataannya sebagaimana

---

<sup>8</sup>Somi Ramdani, “Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Republik Indonesia,” *Aktualita*, Vol 2 No. 1, 2019, hal. 284.

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), baik Bank maupun bukan Bank di Indonesia tidak pernah mempertunjukkan Lagu Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia,<sup>9</sup> ada beberapa kendala pada pelaksanaannya, kendala-kendala tersebut timbul karena adanya regulasi yang khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak memberikan kemudahan bagi bank untuk memberikan pinjaman. Karena pengaturan dalam Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mensyaratkan penjelasan yang lebih rinci tentang bank garansi (sebagai kreditur) untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, penulis belum menemukan aturan pelaksanaan atau klasifikasi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang dapat diterima, oleh lembaga perbankan di Indonesia. Khususnya hak cipta lagu yang dapat dijadikan jaminan fidusia, sehingga pencatatannya menjadi terkendala dan jika mengatur aturan fidusia secara umum, maka kepastian hukum hak cipta rekaman sebagai jaminan fidusia tidak dapat ditegakkan. Dalam hal ini perlu adanya peraturan pelaksana yang

---

<sup>9</sup>Komang Febri Berliana Mawarni, Ni Ketut Sari Adnyani, Si Ngurah Ardhya, "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganeshha*, Vol 3 No. 3, 2020, hal. 264.

dapat mengatur masalah pencatatan hak cipta lagu sebagai jaminan fidusia, sehingga kepastian hukum mengenai pencatatan fidusia dapat ditegakkan.

Mengingat apa yang telah dijelaskan di atas, terkait dengan hal tersebut terdapat ketidakjelasan norma dalam Pasal 16 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan “Hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia”. Mengenai apa yang dijelaskan, Hak Cipta berguna bagi pencipta karya berhak cipta salah satunya Hak Cipta Lagu, karena hasil ciptaannya dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh hutang. Namun pada kenyataannya hak cipta lagu belum dipraktikkan sebagai objek jaminan fidusia baik dari Bank maupun Non Bank di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui pembebanan hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Perundang-undangan, dan indikator objek jaminan fidusia terhadap hak cipta lagu yang dijaminan fidusia sehingga hak cipta lagu dapat dipraktikkan sebagai jaminan fidusia. Dengan judul skripsi: **PENJAMINAN FIDUSIA DENGAN OBJEK HAK CIPTA BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana pembebanan hak cipta lagu sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana indikator objek jaminan fidusia terhadap hak cipta lagu yang dijaminan fidusia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat dibagian latar belakang masalah diatas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang diteliti serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui indikator objek jaminan fidusia terhadap hak lagu yang dijaminan fidusia.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian yang diterapkan dari penelitian yang dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah:

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penulisan dapat bermanfaat sebagai titik tolak ukur dalam penulisan lebih lanjut mengenai Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta Berdasarkan Perundang-Undangan DiIndonesia, dan untuk mengetahui pembebanan-pembebanan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan perundang-undangan di Indonesia serta indikator objek jaminan fidusia terhadap hak cipta lagu yang dijaminan fidusia sehingga hak cipta lagu dapat dipraktikkan sebagai objek jaminan fidusia.

b. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pembebanan hak cipta sebagai objek fidusia berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
- b) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang indikator objek jaminan fidusia terhadap hak cipta lagu yang dijaminan fidusia.

**D. Kerangka Konseptual**

Dalam penulisan ini, penulis memberikan pengertian atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia

Berdasarkan UU no. 42 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, terutama bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. yang tetap dalam penguasaan

Pemberi Fidusia, sebagai jaminan pelunasan utang-utang tertentu, yang mengutamakan Penerima Fidusia di atas kreditur lainnya.

## 2. Hak Cipta

Berdasarkan UU no. 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Lagu

Karya musik atau lagu adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemen termasuk notasinya. Dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.<sup>10</sup> Ada 2 nilai lagu yaitu nilai komersial dan nilai non-komersial.

Nilai komersial adalah sesuatu yang memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari produk penciptanya dengan berdagang. Sedangkan nilai non komersial adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, baik orang pribadi maupun badan yang tidak untuk mendapatkan keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung atau tidak diperdagangkan.

Dalam melindungi Hak Cipta di Indonesia, berdirinya Lembaga Manajemen Kolektif (*collecting society*) yang dikenal sebagai lembaga

---

<sup>10</sup>Sulthon Miladiyanto, "Royalti Musik/Lagu Untuk Kepentingan Komerisal Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik", *Rechtldee Jurnal Hukum*, Vol 10 No. 1, 2015, hal. 8.

untuk mengumpulkan royalti bagi para pencipta lagu salah satunya Yayasan Karya Cipta Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian beberapa konsep diatas, dapat diketahui bahwa yang terkandung didalam judul skripsi ini adalah Penjaminan Fidusia Dengan Objek Hak Cipta Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia.

## **E. Landasan Teori**

Adapun teori-teori yang dapat dijadikan dalam penelitian ini:

### **1. Teori Hak Kebendaan**

Menurut Pasal 499 KUH Perdata, benda adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Sedangkan yang dimaksud dengan benda dalam pengertian ilmu hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi benda hukum dan barang yang dapat menjadi milik dan hak setiap orang yang dilindungi oleh hukum. Dalam Hukum Perdata, kata *zaak* (benda) memiliki dua pengertian, yaitu barang berwujud dan sebagian harta. *Zakat* termasuk selain barang berwujud, ada juga hak-hak tertentu sebagai barang tidak berwujud.

Benda (*zaak*) dapat berarti bermacam-macam, yaitu:

1. Benda sebagai objek hukum (Pasal 500 KUHPperdata).
2. Benda sebagai kepentingan (Pasal 1354 KUHPperdata).
3. Benda sebagai kenyataan hukum (Pasal 1263 KUHPperdata).
4. Benda sebagai perbuatan hukum (Pasal 1729 KUHPperdata).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 4.

<sup>12</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 177.

Hak kebendaan termasuk dalam hak keperdataan yang bersifat mutlak/*absolut*, artinya seseorang mempunyai kekuasaan langsung atas suatu benda, sehingga hak seseorang atas suatu benda dapat dipertahankan terhadap siapa pun, bahkan tidak dapat digugat oleh siapa pun. Orang lain wajib menghormati hak milik orang lain.<sup>13</sup>

Sebagian besar Buku II KUHPerdota mengatur mengenai hak kebendaan, namun KUHPerdota tidak memberikan pengertian Hak Kebendaan.

Menurut Subekti, suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) merupakan suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda kekuasaan mana dapat dipertahankan terhadap setiap orang.<sup>14</sup>

## 2. Teori Hak Milik

Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUHPerdota adalah hak untuk menikmati penggunaan suatu benda dengan bebas, dan untuk bertindak bebas atas benda itu dengan kedaulatan penuh. Dengan menguasai suatu benda atas dasar hak milik, seseorang berhak untuk menikmati benda tersebut dengan aman tanpa campur tangan pihak lain.

Dengan ini berarti bahwa pemilik barang yang memiliki kedaulatan penuh atas benda tersebut, berhak pula untuk mempertahankan haknya dari orang lain. Menurut Pasal 574 KUH Perdata, jika benda yang

---

<sup>13</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 109.

<sup>14</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 103.

dikuasai dengan hak milik itu diambil oleh orang lain tanpa hak milik, maka pemilik hak dapat menuntut pengembalian benda itu.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan pengembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke-19. Arah konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah membatasi dan menempatkan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>15</sup>

Menurut Satjipto Rahadjo disebutkan bahwa:

“Kehadiran hukum dalam masyarakat antara lain untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang mungkin saling bertentangan, dengan cara mengintegrasikan hukum sedemikian rupa sehingga konflik-konflik tersebut dapat ditekan sesedikit mungkin. Penyelenggaraan kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan membatasi kepentingan pihak lain.”<sup>16</sup>

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo diilhami oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan mengatur perlindungan dan pembatasan berbagai kepentingan tersebut.

---

<sup>15</sup>Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2016, hal.39.

<sup>16</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan VII, PT. Citra Aditya, Bandung, 2014, hal. 53.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Utrecht mempunyai dua pengertian yaitu, pertama, adanya peraturan-peraturan umum yang mengakibatkan individu mengetahui tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa jaminan hukum bagi individu dari kekuasaan pemerintah karena adanya peraturan tersebut. Sebagai aturan umum, individu dapat mengetahui apa yang harus dilakukan. dan tidak boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum bersumber dari dogmatika yuridis yang bertumpu pada peredaran pemikiran positivis dalam dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut aliran ini hukum tidak lain adalah kumpulan dari hukum. aturan bagi pemeluk mazhab ini, tujuan hukum tidak lain adalah untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode yuridis normatif, merupakan tipe penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis, mempelajari, serta menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Tipe penulisan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur

---

<sup>17</sup>Rommy Haryono Djojorahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hukum Di Peradilan Perdata", *Jurnal Media Hukum Peradilan*, Vol 5 No. 1, 2019, hal. 94.

yang berisi konsep teoritis atas pokok permasalahan yang terjadi dengan asas-asas dan norma hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan penulis:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>18</sup> Maka dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang penjaminan fidusia dengan objek hak cipta berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.<sup>19</sup> Maka dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat konsep hukum umumnya, baik dari sumber hukum, fungsi hukum, dan hal-hal lain yang mempengaruhi penjaminan fidusia dengan objek hak cipta berdasarkan perundang-undangan di Indonesia.

## 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah Studi kepustakaan. Adapun Instrument pengumpulan yang digunakan berupa:

- a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>18</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018, hal 92.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hal 92.

Bahan hukum primer terdiri dari semua perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokarya dan sebagainya.<sup>20</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah berupa penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus umum dan kamus hukum.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun dan memperoleh pembaca untuk memahami dan mengartikan isi skripsi ini. Dimana keseluruhan dari skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besar disusun sebagai berikut:

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hal 86.

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan aturan tinjauan umum tentang jaminan fidusia dan hak cipta.

BAB III Pembahasan, Pada bab ini akan menguraikan tentang pembebanan Hak Cipta Lagu sebagai objek Jaminan Fidusia berdasarkan Perundang-undangan Di Indonesia, serta indikator objek Jaminan Fidusia terhadap Hak Cipta Lagu yang dijaminan fidusia, sehingga hak cipta lagu dapat dipraktikkan sebagai objek Jaminan Fidusia.

BAB IV Penutup, Pada bab ini memuat dan merumuskan beberapa kesimpulan yang ditarik dari bab-bab sebelumnya sebagai hasil penganalisa yang ditungkan dalam penelitian skripsi ini, kemudian yang terakhir mengemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan penulisan. Dimana kesimpulan dan saran-saran tersebut akan menjadi acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan ini menjadi lebih baik lagi